



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Jalan Tondei No. 4 Desa Mpanau Sigi Biromaru.

Email : bawaslusigi@gmail.com

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Register: 002/PS/26.11/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan* :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Nataniel
No.KTP : 721005291880002
Tempat,Tanggal lahir : Kulawi, 29 Desember 1988
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Pleroamakuhi, Kec. Kulawi, Kab. Sigi
Pekerjaan/Jabatan : Petani/Sekretaris PKPI Kab. Sigi
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Mohammad Syarif Latadano
No.KTP- : 7210142509790001
Tempat,Tanggal lahir : Beka, 25 September 1979
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Palu Bangsa No. 31, Desa Beka
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sigi
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) **bakal calon anggota** DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dua (2) nama bakal calon yang dihilangkan oleh KPU Kabupaten Sigi a.n Victor Mandagie dan Marthen Koki.
- b. Bahwa dalam **berita acara** yang dikeluarkan Nomor 524/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum 2019. Bahwa Bakal calon a.n Victor mandagie tidak diloloskan

oleh KPU Kabupaten Sigi karena tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), dan a.n Marthen Koki tidak diloloskan karena tidak memiliki bukti tanda terima surat pengunduran diri dan SK Pemberhentian dari Pimpinan (Bupati) melalui Dinas PMD

- c. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan hasil ceklist perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh KPU kabupaten Sigi pada tanggal 31 Juli 2018 dimana dalam hasil perbaikan tersebut tidak dicantumkan nama Victor Mandagie dan Marthen Koki berkaitan dengan masih kurangnya kelengkapan dokumen bakal calon. Adapun nama-nama yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Sigi yang belum lengkap Dokumen Persyaratan bakal calon antara lain :
 1. Aser S santu
 2. Djindan Ponulele
 3. Nur Anyelir Widya Astuti
 4. Felma B Tumo
 5. Rosmiati
 6. Anizar
- d. Bahwa tidak disebutkan nama bakal calon a.n Victor Mandagie dan Marthen Koki pada tanggal 31 Juli 2018 tersebut maka Pemohon merasa bahwa dokumen bakal calon tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat.
- e. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi.
- f. Bahwa pemohon mengajukan keberatan atas keputusan termohon seperti pada huruf (a) dan (b) di atas dengan alasan antaran lain:
 1. Pada tanggal 27 Juli 2018 Pemohon melakukan perbaikan Berkas Bakal Calon sesuai ceklist yang diserahkan KPU Kabupaten Sigi dan Pemohon berupaya melengkapi kekurangan berkas bakal calon tersebut dan Pada tanggal 30 Juli 2018 Pemohon kembali melakukan perbaikan dokumen bakal calon di semua Dapil secara lengkap dan setelah itu KPU Kabupaten Sigi kembali menghubungi Pemohon pada Pukul 21.15 Wita Bahwa berkas bakal calon a.n Rosmiati kekurangan satu dokumen yaitu Bukti terdaftar sebagai Pemilih pada KPU Kabupaten Sigi. Kami sebagai pemohon kembali berangkat ke KPU Kabupaten Sigi untuk melengkapi dokumen tersebut dan setelah berkas tersebut Pemohon lengkapi, Pemohon merasa bahwa semua Dokumen sudah lengkap. Ternyata pada kenyataannya Pada tanggal 11 agustus 2018 Kami pemohon baru menerima Berita Acara Nomor 524/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang seharusnya diberikan pada tanggal 31 Juli 2018. Pada saat itu pihak Pemohon kaget sebab ada (2) dua Bakal Calon yang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Sigi a.n Victor Mandagie, dan a.n Marthen Koki yang karena belum lengkap berkas secara administrasi

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan -alasan tersebut diatas, mohon kepada bawaslu Kabupaten Sigi menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memerintahkan KPU Sigi untuk membatalkan Surat keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) **bakal calon anggota** DPRD Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan KPU Sigi Untuk menverifikasi kembali dokumen syarat calon tersebut
4. Memerintahkan KPU Sigi Untuk mengeluarkan kembali SK penetapan DCS yang memuat nama bakal calon a.n Victor Mandagie dan Marthen Koki
5. Memerintahkan kepada KPU Sigi untuk melaksanakan putusan ini
6. Bahwa secara keseluruhan kekurangan bahan yang disyaratkan/kekurangannya yang menjadi temuan telah dipenuhi secara sempurna.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat keputusan penetapan DCS nomor: 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi
2. Bahwa lampiran surat keputusan penetapan DCS nomor: 517/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Dapil I Viktor Mandagie dan Marthen Koki Dapil III dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat
3. Bahwa dalam lampiran poin 2 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Dapil I Viktor Mandagie dan Marthen Koki Dapil III , akan dimasukkan kembali

dalam DCS tetapi tanpa mengumumkan.

III. Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pihak Termohon, setelah mendengar kronologis dan melihat dokumen syarat Calon atas nama :

- a. Viktor Mandagie berupa KTA (Kartu Tanda Anggota) asli Partai PKPI;
- b. Marthen Koki berupa Surat Keterangan tentang Pemberhentian dari Jabatan BPD Sedang dalam Proses;

maka pihak Termohon berpendapat bahwa yang bersangkutan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi a.n Viktor Mandagie (Dapil I) dan a.n. Marthen Koki (Dapil III) dari Partai PKPI dapat memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.

2. Bahwa berdasarkan poin (1) diatas, maka pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk segera melengkapi dan memasukkan Dokumen Syarat Calon berupa Kartu Tanda Anggota (bagi sdr. Viktor Mandagie) dan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari Jabatan BPD (bagi sdr. Marthen Koki) sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap.
3. Bahwa berdasarkan poin (2) diatas, pihak Termohon akan melakukan perbaikan terkait Keputusan Daftar Calon Sementara sampai tanggal 30 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, S.Sos 2) Agus Salim Irade, S.H 3)Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 27 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, S.Sos 2) Agus Salim Irade, S.H 3)Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sigi.

Pimpinan Mediasi

Ttd

Ttd

Ttd

(Steny Mariny Pettalolo, S.Sos) (Agus Salim Irade, S.H) (Dewi Tisnawaty, S.H)

Sekretaris Mediasi

(Rahmat Latjjinala, S.H,.M.Si.)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ; dan
5. Arsip.

